

**HARMONISASI NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK  
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE***



**SKRIPSI**

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional “Veteran” Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**ARDICHA CATERINE MARCELDA  
20071010006**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**"HARMONISASI NORMA HUKUM UNGANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK**

**PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE"**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024

**Penyusun**

**Ardicha Caterine Marcelda**

NPM. 20071010006

Menyatakan

Dosen Pembimbing,

**Adhiya Widya Kartika, S.H., M.H.**

NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

**Adhiya Widya Kartika, S.H., M.H.**

NIP. 19900112 202012 2003

**HALAMAN REVISI**

**SKRIPSI**

**"HARMONISASI NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK  
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE"**

Penyusun,

Ardicha Caterine Marcella

NIP. 200701010006

Skripsi ini telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Skripsi Program Studi  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024

Pembimbing,

Dewan Pengaji:

Ketua,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Anggota I,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota II,

Wahyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

### "HARMONISASI NORMA HUKUM UNGANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE"

Penyusun,

Ardicha Caterine Mareilda

NPM. 200701010006

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024

Pembimbing,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Dewan Pengaji:

Ketua,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Anggota I,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota II,

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 4 001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardicha Caterine Marcella  
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 11 Maret 2002  
NPM : 20071010006  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Lingk. Togogan RT. 003 RW. 001 Kel. Togogan Kec. Srengat, Kab. Blitar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **HARMONISASI NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 15 April 2024

Penyusun  
  
Ardicha Caterine Marcella  
20071010006

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat sekaligus karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**HARMONISASI NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE***”. Skripsi ini dipergunakan untuk pemenuhan syarat lulus pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di samping itu, Skripsi ini harapannya dapat menjadi bekal mengenai segala hal terkait disiplin ilmu sebelum penelitian diadakan dalam rangka penulisan skripsi nantinya.

Terselesaikannya Skripsi ini ialah atas bantuan bimbingan sekaligus belajar dari pihak-pihak. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur sekaligus dosen pembimbing yang membantu mengarahkan penulis agar menyelesaikan Skripsi ini.

6. Orang tua yang selalu mendoakan sekaligus memberikan dukungan aspek moril dan memberi restu dalam segala proses penulisan skripsi hingga bisa terselesaiannya skripsi ini.
7. Alm. Dwi Wazis Setiawan yang telah memberikan semangat kepada saya untuk menempuh dan menyelesaikan perkuliahan saya di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur walaupun pada kenyataanya tidak berkesempatan untuk menemani saya menjadi sarjana sesuai dengan rencana awal karena telah berpulang ke Pangkuan Tuhan.
8. Alvian Dwiangga, Nadia Putri, Hilwa Shafira, Delvinda, Siti Munawaroh, Kresia, Irbah Dhiaulhaq, Ravenzka Ash Shafa, Lusia Ervi, Keneisha Rachma, Bima Adi, Guntur Rapi, Josua Arya, Gangga Hurameti, Farhan Caesariasyahid, Dhimas Wahyu C., Bagaskoro Adi, Amir Khoiruddin, Adrian Felix, Annisa Diana, Zidane Maulana R., Bangga Priambudi, Agil Fasa, Fredly David S., Mortheza Hairi, dan Kautsar yang memberi dukungan tiada henti terhadap penulis pada proses penulisan skripsi ini. Sempurna hanya melekat pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis sadar bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Saran sekaligus kritik yang membangun, akan penulis terima dengan baik. Demikian, semoga skripsi ini bermanfaat untuk seluruh pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 5 April 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN OROGINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.5.1 Tinjauan Umum Norma Hukum dan Harmonisasi .....	7
1.5.1.1 Teori Pengertian Norma Hukum .....	7
1.5.1.2 Teori Pengertian Harmonisasi .....	9
1.5.1.3 Teori Pengertian Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	11
1.5.2 Tinjauan Perlindungan Korban .....	12
1.5.2.1 Tinjauan Kekerasan Seksual .....	14

1.5.2.2 Tinjauan Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> .....	16
1.5.2.3 Tinjauan Undang-Undang TPKS .....	18
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	19
1.6.2 Sumber Data.....	20
1.6.2.1 Sumber Data Primer.....	20
1.6.2.2 Sumber Data Sekunder.....	20
1.6.2.3 Sumber Data Tersier .....	21
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	21
1.6.4 Metode Analisis Data.....	21
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KBGO DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA.....</b>	<b>24</b>

2.1 Realisasi Konstitusi terhadap Warga Negara Indonesia dalam Aspek Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> .....	24
2.2 Harmonisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Konstitusi .....	37

<b>BAB III HARMONISASI MUATAN UNDANG-UNDANG TPKS BERDASARKAN KONSTITUSI .....</b>	<b>45</b>
3.1 Materi Muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	45

3.2 Materi Muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Konstitusi Aspek Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>
KOMNAS	: Komisi Nasional
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PKS	: Penghapusan Kekerasan Seksual
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : <i>Novelty</i> .....	6
Tabel 2 : Analisis Perbandingan Perlindungan Korban dan Saksi.....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)

Lampiran 2 : Transkrip Sementara

Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT Semester 8

Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi Semester 8

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM

Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Jurnal

Lampiran 13 : Hasil Publikasi Jurnal

Lampiran 14 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan

Lampiran 15 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Ketua)

Lampiran 16 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota I)

Lampiran 17 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota II)

## **INTISARI**

Nama : Ardicha Caterine Marcella  
NPM : 20071010006  
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 11 Maret 2002  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

### **“HARMONISASI NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KONSTITUSI PADA ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE”**

## **ABSTRAK**

UU TPKS masih memiliki ketidaksinkronan dengan konstitusi karena tidak mencakup sanksi kepada pelaku tindak pidana KBGO. Bahasan penelitian disini terfokus pada harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan amanat konsitusi untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana KBGO dalam persepektif UU TPKS sebagai realisasi dan harmonisasi peraturan. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Realisasi Pasal 28G Ayat (2) konstitusi dalam aspek KBGO dinyatakan telah termuat dalam UU TPKS. Sudut pandang lain ditemukan adanya kekosongan hukum pada UU TPKS di mana UU ITE sejatinya memuat jaminan kepastian hukum sesuai Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dalam konsideran mengingatnya dan sanksi pidana kepada tiap-tiap pelanggarnya, sedangkan UU TPKS justru sebaliknya. Kekurangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai TPKS ini sendiri adalah terdapatnya kekosongan hukum berupa jaminan kepastian mengenai sanksi pidana kepada tiap-tiap pelaku TPKS utamanya KBGO. Jaminan yang diberikan dalam UU TPKS hanya sebatas warga negara memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan tanpa terdapat jaminan penegakan hukum sesuai amanat konstitusi. Konsideran kedua UU tersebut telah membuktikan terdapatnya perbedaan dalam realisasi jaminan perlindungan, serta kepastian hukum bagi korban tindak pidana KBGO. Harmonisasi belum terdapat antara UU TPKS dengan konstitusi karena belum terdapatnya kepastian hukum layaknya Pasal 28D pada Ayat (1) UUD NRI 1945.

**Kata Kunci : Perlindungan Korban, KBGO, dan UU TPKS**